

BAB V

Kesimpulan , Keterbatasan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas hukum memiliki hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Dalam hal penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sudah berjalan efektif, hal ini karena adanya kepastian hukum/kaidah hukum tentunya juga ada kesadaran dari importir perusahaan di Kota Batam untuk bekerja sama dengan Kelompok tani sehingga dapat melaksanakan wajib tanam sesuai kebijakan yang diatur. Hal ini dibuktikan oleh PT. Frozen King Mulia yang berdomisili di Kota Batam tersebut dapat mengantongi 2 (Dua) Kali penerbitan Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2018 yakni Surat Persetujuan Impor nomor 04.PI-55.18.0150 pada tanggal 06 Maret 2018 yang berlaku hingga 30 Juni 2018 dan Surat Persetujuan Impor nomor 04.PI-55.18.0366 tanggal 16 Oktober 2018 yang berlaku hingga 31 Desember 2018. Untuk pelaksanaan juga dibantu

oleh penegak hukum melalui sarana maupun prasarana dalam melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan, pendampingan, antara pelaku usaha dengan kelompok tani dan atau pelaku usaha dengan badan usaha , melakukan fasilitasi pertemuan antara kelompok tani bawang putih yang akan bekerja sama dengan pelaku usaha. Sehingga tujuan dari pembentukan peraturan tersebut berjalan dengan lancar.

2. Penerapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 berpengaruh terhadap harga bawang putih karena apabila keterlambatan penerbitan Surat Persetujuan Impor bawang putih dapat berdampak pada pasokan bawang putih di Kota Batam, karena mayoritas Bawang Putih di Kota Batam merupakan hasil impor dari Negara China. Salah satu faktornya ialah karena kualitas bawang putih Negara China yang bagus yakni sudah dilakukan pembersihan tangkai. Sehingga pada saat Surat Persetujuan Impor belum diterbitkan , meskipun pasokan bawang putih di wilayah batam berkurang , Masyarakat tetap tidak dapat menerima kualitas produk lokal atau produk bawang putih impor yang belum ada pembersihan. Importasi tetap menjadi sebuah jalan keluar agar pasokan komoditas lancar dan harga tetap stabil terjaga saat ini. Pada penerapan kebijakan ini, harga bawang putih mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan April mencapai Rp. 146.750 per 6,5 kilogram karena

Surat Persetujuan Impor yang belum selesai terbit dan pasokan komoditas mengalami kekurangan namun setelah pasokan komoditas bawang putih sudah dipenuhi harga senantiasa terkendali. Akan tetapi apabila kebutuhan masyarakat yang meningkat saat hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Pernikahan Orang Tionghoa (Bulan Lunar Delapan), Hari Raya Natal dan Hari Raya Imlek, senantiasa ada ketentuan dari dinas ketahanan pangan setempat untuk mengontrol harga bahan makanan pokok agar tidak melambung tinggi dari harga patokan yang ditentukan. Contohnya patokan harga pada juli 2018 yang ditentukan dinas ketahanan pangan bawang putih eceran senilai Rp 25.000/Kg (Dua puluh lima ribu per kilogram). Kemanfaatan penerapan kebijakan ini ialah adanya penurunan impor yang signifikan pada tahun 2018 dan harga terkendali setelah dilakukan pemerataan sedangkan keadilan lebih berpihak kepada kesejahteraan petani di bandingkan pengusaha importir. Karena untuk melakukan impor produk hortikultura , Importir harus mengeluarkan dana yang berjumlah besar untuk melaksanakan wajib tanam. Dan importir harus mengambil resiko besar mengenai dana yang dikeluarkan, karena tidak dapat dipastikan panen tersebut berhasil.

B. Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang dialami Penulis dalam Proses pengerjaan Skripsi ini ialah keterbatasan waktu oleh Penulis. Sebab selama melakukan pengerjaan Skripsi ini pada pagi hari Penulis juga memiliki aktivitas sehari-hari yakni pekerja kantoran dan pada malam hari juga menjalankan aktivitas perkuliahan di Universitas Internasional Batam. Selain itu, Penulis juga mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan data lapangan, berhubung penyusunan skripsi dilakukan saat menjelang hari raya Natal, Tahun Baru 2019 serta menjelang hari raya imlek merupakan puncak kesibukkan bagi pihak perusahaan karena aktivitas yang padat dalam melakukan pemasukkan barang dan pendistribusian barang agar pasokan kebutuhan masyarakat baik sayur-sayuran maupun buah-buahan tidak mengalami kekosongan saat menyambut hari raya tersebut. Jadi dalam proses pengumpulan data sangat memakan waktu yang lama mengingat harus adanya penyesuaian waktu dari pihak yang akan diwawancara dan pemberi data. Sehingga proses observasi yang dilakukan oleh Penulis sangat memakan waktu. Namun berkat kerja keras dan bimbingan dari dosen pembimbing, puji Tuhan penulis tetap berhasil menyelesaikan penelitian skripsi ini.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan penerapan Kebijakan Pemberian Kuota Impor

Bawang Putih menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam.

1. Pemerintah perlu melakukan selektif terhadap importir sebelum memberikan izin impor. Hal ini untuk mengantisipasi ada oknum yang nakal dan hanya mengambil kuota impor, tanpa serius melaksanakan kewajiban 5 persen produksi bawang putih dalam negeri. Karena berdasarkan data tahun 2018 yang diperoleh , bahwa masih sebanyak 27 importir yang belum melaksanakan wajib tanam tahun 2017 sedangkan pada saat itu sudah mulai menginjak tahun 2019. Untuk lokasi tanam bawang putih diharapkan ada kerjasama dari pemerintah dan petani agar dilakukan pengembangan. Karena beberapa daerah yang merupakan lokasi yang cocok untuk dijadikan sentra bawang putih sudah mendekati penggunaan maksimal, contohnya di Lombok Timur-NTB, Temanggung-Jawa Tengah, Magelang. Sehingga, cukup sulit melakukan perluasan di kawasan-kawasan tersebut.
2. Dan adanya regulasi dari pemerintah untuk melakukan proteksi harga bawang putih agar petani tidak merasa dirugikan saat harga bawang putih sedang jatuh. Serta dibentuknya dinas pertanian perwakilan khususnya untuk melakukan proses administrasi bagi importir yang lokasi tanam jauh dari domisili perusahaan sehingga administrasi dapat menghemat waktu.